

**HUKUM PERNIKAHAN TRANSGENDER DALAM
TINJAUAN FIKIH ISLAM DAN TARJIH MUHAMMADIYAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Keluarga (SH) Pada Program Study
Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

SITTI SALSABILA

NIM: 105261102620

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS
AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR 1445 H /2024**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Sitti Salsabila**, NIM. 105 26 11026 20 yang berjudul **“Hukum Pernikahan Transgender dalam Tinjauan Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah.”** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
24 Januari 2024 M.


Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

(.....

.....)

Sekretaris : Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.

(.....

.....)

Anggota : Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.

(.....

.....)

: Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

(.....

.....)

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....

.....)

Pembimbing II : Rapung, Lc., M.H.I.

(.....

.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Sitti Salsabila**

NIM : 105 26 11026 20

Judul Skripsi : Hukum Pernikahan *Transgender* dalam Tinjauan Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah.

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

2. Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.

3. Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.

4. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sitti Salsabila
NIM : 105261102620
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 12 Rajab 1445 H
24 Januari 2024 M

Penulis

Sitti Salsabila

105261102620

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik dan inayahnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Hukum Pernikahan Transgender Dalam Tinjauan Fikih Islam Dan Tarjih Muhammadiyah”**. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam menggulung tikar-tikar kemusyrikan dan mengamparkan tikar-tikar keIslaman hingga kita dapat merasakan sampai saat ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud partisipasi kami dalam mengembangkan ilmu yang telah kami pelajari. Agar bermanfaat bagi penulis dan segenap masyarakat lainnya.

Dengan ini saya ucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada kedua orang tuaku Ayahanda Amiruddin dan Ibu Wa Hawia tercinta yang dengan penuh kasih sayang, pengertian serta diiringi doa yang telah medidik serta membesarkan dan mendorong penulis hingga sampai pada saat ini. Tak lupa pula ucapan terimakasih kepada saudara dan saudari kandung yang tidak dapat saya tulis namanya satu persatu yang telah memberikan motivasi serta doa yang tak pernah putus mendoakan saudaranya sehingga penulis di mudahkan dalam proses menyusun skripsi.

Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini dengan hormat penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H Ambo Asse M.Ag, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, serta para wakil Rektor I,II,III, dan IV beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. Syekh Dr. Muhammad MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam ,beserta selirih staf dan karyawan.
4. H. Lukman Abdul Shamad, Lc. Mudir Ma'had Al-birr Unismuh Makassar yang telah memberikan kesempatan dan dukungan menimba ilmu di Ma'had Al-birr
5. Hasan Bin Juhanis Lc.,M.S. Selaku ketua program study Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
6. Ridwan Malik S.H, selaku wakil Ketua Program Study Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).
7. Dr. Abbas Baco Miro., Lc.,M.A. selaku pembimbing satu penulis yang telah bersabar, ikhlas membimbing, membantu dan memberikan banyak pelajaran serta masukan yang sangat bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan program studi.
8. Rapung., Lc.,H.I selaku pembimbing dua penulis, yang ttelah bersabar, ikhlas dalam embimbing penulis, serta memberikan banyak bantuan, pelajaran, masukan yang sangat membangun dan bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan program studi.
9. Bapak dosen dan Ibu Dosen serta seluruh Cvitas Akademika yang telah banyak membantu Mahasiswa khususnya penulis sehingga dapat menyeleaikan skripsi.

10. Kepada seluruh temn-teman Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam angkatan 2020 yang selalu semangat berjuang bersama dalam menimba ilmu di bangku perkuliahan.
11. Terimakasih kepada Pimpinaan Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlas Labunti Polimba S.pd.i dan istri serta rekan-rekan yang bertugas.



Makassar, 24 Januari 2024 M

12 Rajab 1445 H

Peneliti

Sitti Salsabila

105261102620

ABSTRAK

Sitti Salsabila, 105261102620. Hukum Pernikahan Transgender Dalam Tinjauan Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah, dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Rapung.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk: 1). Mengetahui hukum pernikahan transgender menurut undang-undang, 2). Mengetahui hukum pernikahan transgender dalam tinjauan hukum islam dan tarjih Muhammadiyah.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan penelitian pustaka (library reseach) yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku ,catatan, maupun hasil laporan penelititerdahulu. Atau dengan mengkaji hadits-hadits dan ayat-ayat Al-Qur an yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga bisa diambil kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengambil kesimpulan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 disebutkan bahwa “perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan masing-masing agama dan kepercayaan setiap pasangan”dan pasal 2 ayat (1) ini menjelaskan tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Dengan adanya aturan tersebut, maka jelas bahwa perkawinan di Indonesia dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, sedangkan agama manapun tidak membolehkan untuk melakukan operasi pergantian kelamin selain adanya kelainan secara biologis atau penyakit.Adapun hukum dalam tinjauan fikih islam dan tarjih muhammadiyah yaitu dipahami bahwa mengubah ciptaan Allah SWT merupakan sebuah dosa. Sehingga pernikahan transgender tidak sah didalam agama Islam.

Kata kunci: Pernikahan, Hukum, Transgender

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
1. Pengumpulan Data.....	6
2. Teknik Pengumpulan Data.....	7
3. Tekni Pengolaan Data.....	7
4. Metode Analisis Data.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pernikahan	9
1. Pengertian Pernikahan.....	9
2. Dalil-dalil Pensyariatan Menikah.....	10
3. Tujuan Pernikahan.....	13

4. Hikmah Pernikahan.....	15
5. Dasar Hukum Pernikahan Indonesia.....	16
B. Transgender	17
1. Pengertian Transgender.....	17
2. Faktor Penyebab Transgender.....	18
3. Tanda-tanda Transgender.....	20
4. Dampak Transgender.....	22
5. Perbedaan Khunsa Dan Transgender.....	23
6. Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif.....	24
7. Transgender Dalam Tinjauan Hukum Syariat.....	26
BAB III HUKUM PERNIKANA TRANSGENDER DALAM TINJAUAN FIKIH ISLAM DAN TARJIH MUHAMMADIYAH.....	30
A. Pernikahan Transgender Menurut Undang-undang.....	30
B. Hukum Pernikahan Transgender Dalam Tinjauan Fikih Islam Dan Tarjih Muhammadiyah.....	38
1. Hukum Menurut Fikih Islam.....	35
2. Hukum Menurut Tinjauan Tarjih Muhammadiyah.....	45
BAB IV PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan proses pengikatan janji suci antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ibadah yang mulia dan suci. Nikah juga merupakan akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk bahtera rumah tangga yang sakina serta masyarakat yang sejahtera.

Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang mulia dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, serta mengikuti ketentuan hukum yang wajib diindahkan.¹ Di samping itu sebagai sarana untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."(Q.S. Al-Rum : 21).²

Dalam ayat ini juga, secara tegas Allah swt menyatakan bahwa Dia menciptakan makhluk secara umum dan manusia secara khusus secara

¹Wahyu wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, *Ta'lim*, Vol. 14, no. 2, (2016), h. 185.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Penyempurnaan, (Lembaga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019), h. 406.

berpasangan, ada pria dan ada wanita. Tentu saja untuk satu maksud yang agung; yakni agar tercipta keluarga yang bahagia demi melangsungkan generasi dan keturunan di atas muka bumi.

Umumnya, perkawinan dilakukan oleh lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Namun di era modern seperti sekarang ini, pernikahan tidak hanya dilakukan oleh lawan jenis saja, melainkan juga oleh sesama jenis. Salah satunya adalah pria atau wanita yang menikah dengan seorang transgender.

Dalam menyelesaikan permasalahan sosial, Islam memberikan berbagai aturan hukum yang berlaku dan tidak memberatkan. Aturan hukum dalam Islam dapat bersumber dari Alquran dan hadis atau dari para ulama. Bangsa Indonesia sendiri mempunyai Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan pedoman agama Islam.

Pada dasarnya dalam Islam, Allah swt menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Penciptaan manusia dalam dua jenis tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat QS Hujurat/13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”³

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.517.

Saat ini banyak sekali fenomena pernikahan sesama jenis yang terjadi di tengah masyarakat. Fenomena ini tidak hanya terjadi di dalam negeri saja, namun juga terjadi di dalam negeri.

Bagi laki-laki yang mempunyai kecenderungan fisik dan ciri-ciri seperti perempuan, maka dilakukan perubahan gender dengan cara operasi untuk mengubah dirinya menjadi perempuan. Keinginan untuk mengubah gender didasari oleh permasalahan kebingungan gender atau yang biasa disebut dengan gejala transeksual. Gejala transeksual dapat berupa ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak ada kecocokan antara bentuk fisik, alat kelamin, dan keadaan mentalnya, atau ketidakpuasan terhadap alat kelaminnya.⁴

Saat ini, dengan pesatnya perkembangan teknologi, seseorang yang mengalami kebingungan gender dapat menjalani operasi penggantian kelamin. Tujuan dari operasi tersebut adalah untuk mencapai kesesuaian antara jiwa dan raganya atau untuk menyempurnakan bentuk alat kelaminnya yang dianggapnya cacat. Transeksual sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu transeksual *male-to-female* (laki-laki yang percaya bahwa dirinya sebenarnya perempuan) dan transeksual perempuan-ke-perempuan (perempuan yang percaya bahwa dirinya sebenarnya laki-laki).⁵

Permintaan penggantian nama dan jenis kelamin banyak dilontarkan para waria di Indonesia, termasuk di antaranya Dedi Yuliardi yang mengganti namanya menjadi Dorce Ashadi dan lebih dikenal masyarakat dengan nama Dorce Gamalama. Saat Dorce Gamalama lahir ke dunia, dia berjenis kelamin laki-laki.

⁴ Juwilda, *Transgender, Manusia dan Kesetaraannya*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010), h. 7.

⁵Deana F. Morrow dan Lori Messinger, *Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice: Working With Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender People*, (New York: Columbia University Press, 2006), h. 106.

Saat berusia 7 tahun, Dorce merasa memiliki sifat sensitif, memiliki perasaan yang sangat lembut terhadap anak seusianya. Lalu Dorce juga sering bergaul dengan cewek, bahkan Dorce punya keinginan untuk memakai pakaian seperti cewek. Kecemasan tersebut terus ia alami hingga dewasa, hingga akhirnya Dorce memutuskan untuk mengubah jati dirinya menjadi wanita seutuhnya, yakni melalui operasi penggantian kelamin. Dorce melakukan operasi penggantian kelamin di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Setelah melakukan operasi pergantian kelamin, Dorce pun mengatur perubahan identitas pada kartu kependudukannya, sehingga pada tahun 1986 Dorce resmi diakui sebagai perempuan.⁶

Setelah penentuan perubahan nama dan jenis kelamin, akan muncul pertanyaan apakah hak waria sama dengan perempuan atau laki-laki yang tidak menjalani operasi ganti kelamin. Seperti hak memperoleh identitas, hak menikah, hak mendapat pekerjaan dan hak-hak lainnya. Mengenai hak untuk menikah, Pasal 28 B UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya melalui perkawinan yang sah.⁷

Pernikahan sendiri dalam Islam diartikan sebagai suatu akad yang telah ditentukan oleh syariat agar seorang laki-laki dapat memanfaatkan *istimta'* dengan seorang perempuan atau sebaliknya.⁸

Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai ikatan batin dan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

⁶Guntur Merdekawan, "Operasi Kelamin Wanita itu Bernama Dorce, sumber: <https://www.kapanlagi.com/showbiz/celebriti/transgender-38-operasi-kelamin-wanita-itu-bernama-dorce-930275>, diakses pada tanggal 26 Maret 2023.

⁷MPR RI, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2020), h. 66.

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014), 37.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Dari pengertian perkawinan timbul pertanyaan mengenai pengertian laki-laki dan perempuan, di mana yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan adalah seseorang yang terlahir sebagai laki-laki dan perempuan atau bisa juga diartikan sebagai seorang transeksual yang telah mendapat perkawinan. keputusan mengenai perubahan nama dan jenis kelamin.

Oleh karena adanya kasus merubah gander sehingga muncullah adanya pernikahan Transgender, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Hukum Pernikahan Transgender Dalam Tinjauan Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pernikahan transgender menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974?
2. Bagaimana status pernikahan transgender menurut Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Hukum Pernikahan Transgender menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974
2. Untuk mengetahui status pernikahan transgender menurut Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah

⁹M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 8.

D. Manfaat praktis:

a) Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait hukum pernikahan Transgender dalam tinjauan fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah dengan waria dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan S1.

b) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat mengenai Hukum Pernikahan Transgender Dalam Tinjauan Fiqh Islam dan Tarjih Muhammadiyah, oleh karena itu masyarakat sangat perlu untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan syariat.

c) Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder untuk melengkapi peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa.

E. Metodologi Penelitian

1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (perpustakaan), baik berupa buku, catatan atau laporan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya. Jenis penelitian ini juga sangat relevan dengan bidang Kajian Pendidikan Agama Islam, misalnya mempelajari hadis dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum perkawinan Transgender dalam tinjauan Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah..¹⁰

¹⁰ Mukhtazar, *Proses Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 9.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik materi data primer maupun materi data sekunder. Kemudian peneliti mereview buku dan jurnal serta mencatat materi yang diperoleh sesuai dengan judul penelitian.¹¹

3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data diarahkan untuk memberikan argumentasi yang dikemukakan dalam penelitian, berdasarkan data akta yang diperoleh. Pentingnya pengolahan data antara lain: Data yang dikumpulkan perlu diolah terlebih dahulu, tujuannya adalah untuk menyederhanakan seluruh data yang dikumpulkan, menyajikannya dalam susunan yang sistematis, kemudian menganalisis data berdasarkan teknik yang telah diterapkan.

4. Metode Analisis Data

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Penelitian kualitatif berpijak pada filsafat postpositisme, karena digunakan untuk mengkaji kondisi objek ilmiah. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, melainkan melalui pengumpulan data, kemudian diinterpretasikan.

¹¹Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Sukabumi: Jejak, 2017) ,h.30.

Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman permasalahan dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau latar alam yang holistik, kompleks dan rinci.¹²



¹²Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Meodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8-9.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Istilah perkawinan diambil dari bahasa Arab *al-zawaj* dan “*al-nikah*” yang berarti *al-wath'u* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Pernikahan disebut juga dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau seperti *'an-wath wa al-'aqd* yang berarti persetubuhan, perkumpulan dan akad.¹³

Kata nikah atau *al-zawaj* (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwīj* yang artinya akad nikah. Selain itu juga bisa diartikan (*wat'u al-zaujah*) yang bermakna menggauli (menyetubuhi) istri.¹⁴

Jadi, menurut makna etimologisnya, kata nikah atau kawin memiliki beragam makna, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Sementara makna hakikinya adalah persetubuhan, lalu secara majaz dimaknai sebagai akad, karena tergolong pengikatan sebab akibat.

Adapun secara terminologisnya, menurut Imam Syafi'i nikah adalah akad yang karenanya hubungan seksual antara seorang pria dan wanita menjadi halal. Sementara menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad atau perjanjian yang menyebabkan halalnya hubungan badan dalam status suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁵

¹³Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Cet. I; Damsyiq: Dar al-Fikr, 1999), h. 29.

¹⁴M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2014),h.7.

¹⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 94

Dari definisi yang dipaparkan para fukaha di atas, nampak bahwa nikah adalah sebuah akad yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.¹⁶

Sementara menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁷

2. Dalil-Dalil Pensyariatian Menikah

Menikah merupakan salah satu anjuran syariat yang sangat ditekankan. Karena itu, banyak ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw yang menyebutkan akan syariat menikah tersebut, di antaranya:

- a. Firman Allah swt dalam Surah al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” ayat ini, Allah swt memerintahkan kepada para wali dan sayyid (pemilik budak) untuk menikahkan orang-orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikahkan mereka yang saat itu belum menikah dan tidak punya pasangan dari kalangan laki-laki dan perempuan, serta janda atau perawan. Wajib atas

¹⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 94.

¹⁷Istiqamah, *Hukum perdata Di Indonesia*, (Alauddin pres, 2011), h. 83.

wali dekat bagi anak yatim untuk menikahkan orang yang dibawah tanggungannya jika butuh kepada pernikahan tersebut.¹⁸

Pada ayat di atas juga mengandung motivasi, bahwa jika seorang itu menikah karena Allah swt, maka Allah akan membantunya memberikan jalan keluar dari permasalahan ekonomi yang dia hadapi.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits, bahwa Allah swt akan menolong hamba-Nya yang menikah untuk menjaga kesucian dirinya. Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda tentang tiga orang yang bakal mendapat pertolongan dari Allah swt, salah satunya adalah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وَالنَّكَاحِ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَاةَ. (رواه النساء و الترمذي).¹⁹

Artinya:

“dari Abu hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda orang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya.” (HR. An Nasai no. 3218, At Tirmidzi no. 1655).

b. Dalam sebuah riwayat, Nabi saw bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري).²⁰

Artinya:

“Wahai sekalian pemuda, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka hendaknya ia menikah. Sebab menikah akan lebih dapat menundukkan

¹⁸Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Tahqiq: Abdurrahman bin Mu'alla al-Luwaihiq (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H/2000 M), h. 567.

¹⁹HR. Al-Tirmidzi (Abu Isa bin Surah al-Tirmidzi), *Sunan al-Tirmidzi*, Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Jilid 4 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah Mushtafa al-Babiy al-Halabiy, 1395 H/1975 M), no. 1655, h. 184.

²⁰HR. Al-Bukhari (Muhammad bin Ismail al-Ju'fi), *Shahih al-Bukhari*, Tahqiq: Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir, Jilid 7 (Cet. I; Dar Thuq al-Najat, 1422 H), h. 3.

pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum sanggup, hendaknya ia berpuasa, karena puasa merupakan pengekang baginya (syahwatnya).” (HR. Bukhari no. 5065).

c. Anjuran Nabi saw menikah agar memperbanyak umatnya.

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah saw bersabda:

عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ
الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه أحمد)²¹

Artinya:

“Nikahilah perempuan yang banyak anak dan penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat”. (HR. Ahmad).

Namun perlu digarisbawahi, bahwa dalam persoalan menikah tersebut manusia terbagi menjadi dua golongan:

Pertama: Golongan yang butuh nikah (*taa-iq ila al-nikah*); di antara mereka terdapat yang punya kesiapan atau tidak. Jika ia butuh nikah dan memiliki kesiapan, maka maka dianjurkan menikah. Menurut para fukaha Syafi'iyah dan ulama lainnya, hukum nikah dalam kondisi ini adalah sunnah. Dalilnya adalah firman Allah swt (QS. An Nisa': 3):

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Terjemahnya:

“Kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”.²²

Adapun mereka yang butuh nikah namun tidak memiliki kemampuan, memberi nafkah, maka ia tidak menikah dan harus menahan syahwat dengan

²¹HR. Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Tahqiq: Syu'ab al-Arnauth, Jilid 3 (Cet. I; Kairo: Muassasah Qurthubah, t.th), no. 12634, h. 158.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.77.

banyak berpuasa. Jika tidak bisa tertahan dengan cara seperti itu, maka hendaklah ia memilih untuk menikah.

Kedua: Golongan yang tidak ada hajat untuk nikah (*ghairu al-taa-iq ila al-nikah*), dalam kondisinya ini terdapat dua keadaan:

1) tidak punya kesiapan, dimakruhkan menikah, karena jika diwajibkan sama dengan membebani yang tidak mampu ia lakukan;

2) ia mendapati kesiapan finansial untuk menikah namun tidak butuh menikah, maka dimakruhkan pula atasnya menikah.²³

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan dasar perkawinan adalah memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan membangun kehidupan rumah tangga yang tenteram dan damai.

Tujuan perkawinan ini dilihat dari dua sudut pandang, yaitu menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut hukum Islam, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Menurut UU No. 1

Bahwa: “Perkawinan adalah suatu ikatan rohani dan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan uraian di atas, tujuan perkawinan dijelaskan sebagai berikut:

1) Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk tuhan lainnya.

²³Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, Tahqiq: Ali Abdul Hamid Balthaji, *et, al* (Cet. I; Damaskus: Dar al-Khair, 1994 M), h. 346-347.

2) Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri

3) Memperoleh keturunan untuk meneruskan kehidupan manusia dan memelihara tumbuh kembang anak pada masa yang akan datang.

4) Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.

5) Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.

6) Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam AlQur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.²⁴

b. Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan dan keinginan hasrat manusia secara halal, menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan guna terciptanya keluarga bahagia yang dilandasi cinta kasih, dan

²⁴Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, vol.7, Yudisia, Desember 2016, h.417.

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam syariat.²⁵

4. Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan dalam Islam selain memperoleh ketentraman dan ketentraman juga dapat melindungi keturunan (*hifdzu al-nasl*)²⁶. Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah pernikahan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan menikah maka akan banyak keturunan. Ketika keturunannya banyak, maka proses memakmurkan bumi akan berjalan dengan mudah, karena suatu tindakan yang harus dilakukan secara bersama-sama akan sulit dilakukan jika dilakukan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dijaga hingga benar-benar sejahtera.
- b. Kondisi kehidupan manusia tidak akan damai jika kondisi rumah tangganya tidak teratur. Perintah ini tidak mungkin dilakukan kecuali ada perempuan yang mengurus rumah tangga. Oleh karena itu disyariatkan perkawinan, agar keadaan laki-laki menjadi damai dan dunia menjadi lebih sejahtera.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang fungsinya menyejahterakan dunia, masing-masing dengan berbagai macam pekerjaan. Sesuai dengan kodratnya, manusia cenderung mencintai. Adanya istri yang mampu menghilangkan rasa sedih dan takut, istri berfungsi dalam suka dan duka untuk membantu dalam mengatur kehidupan. .
- d. Pernikahan akan melestarikan keturunan dan melindungi mereka. Di dalamnya banyak sekali manfaatnya, diantaranya adalah menjaga hak waris, laki-laki yang

²⁵ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya*, vol.5. Yudisia, (2014), h.300.

²⁶ Ahmad Atabik dan khoridatul Mudhiyah, “*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*”, Vol.5, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, (2014), h. 287.

tidak beristri tidak mungkin mempunyai anak, juga tidak mengetahui prinsip dan cabang antara sesama manusia. Hal ini tidak diinginkan oleh agama dan manusia²⁷.

Islam menganjurkan dan menggembirakan pernikahan karena membawa pengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

5. Dasar Hukum Pernikahan Indonesia

Saat ini berbagai undang-undang perkawinan berlaku pada berbagai kalangan masyarakat dan berbagai daerah yaitu;²⁸

a. Bagi penduduk asli Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum agama yang tertuang dalam hukum adat; bagi penduduk asli Indonesia lainnya berlaku hukum adat.

b. Bagi penduduk asli Indonesia yang beragama Kristen, berlaku *Huweliksordonnantie Christian* Indonesia.

c. Bagi WNA Tionghoa Timur dan WNI keturunan Tionghoa berlaku ketentuan KUH Perdata dengan sedikit perubahan.

d. Bagi orang asing timur lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing timur lainnya berlaku hukum adatnya.

e. Bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disebut dengan mereka, berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²⁹

²⁷Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Pernikahan* (Cet. I; Semarang: Lentera Hati, 1982), h. 81.

²⁸ Sudarsono, *Hukum Pernikahan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 7.

²⁹ Sudarsono, *Hukum Pernikahan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 7.

B. Transgender

1. Pengertian Transgender

Transgender merupakan isu lama yang kini kembali menjadi berita hangat internasional dan Indonesia. Secara etimologis transgender berasal dari dua kata yaitu kata trans dan kata gender. Kata trans berarti perpindahan yang bergerak (tangan; bergantung).³⁰ Sedangkan kata gender adalah jenis kelamin.³¹

Arti kata gender dalam Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris tidak membedakan secara jelas antara kata sex dan kata gender. Sehingga kata gender sering disamakan dengan kata seks. Setelah melalui proses panjang pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang telah berlangsung bertahun-tahun bahkan berabad-abad, sulit membedakan makna seks (laki-laki dan perempuan) dengan gender.³²

Olehnya, Transgender adalah istilah yang digunakan untuk orang yang berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Transgender berbeda dengan Transeksual yang artinya: seseorang yang secara biologis merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya. Terkadang kaum Transgender juga disebut sebagai Transeksual jika mereka memerlukan bantuan medis untuk berpindah dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya. Pada kasus transeksual akibat keseimbangan hormonal yang menyimpang (bawaan), penyeimbangan kondisi hormonal untuk mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin dapat dilakukan.³³

³⁰Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, t.th), h. 757.

³¹Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 197.

³²Riant Nugroho, *Gender dan Strategi, Pengaruh Utamanya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 2.

³³Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 219

2. Faktor Penyebab Transgender

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kelainan transgender, di antaranya:

Pertama, faktor bawaan (hormon dan gen) akibat keseimbangan hormonal yang menyimpang (bawaan).

Kedua, faktor lingkungan, yang lebih pada pergaulan dan pendidikan. Pergaulan bebas menjadi salah satu faktor penyebab seseorang masuk ke dunia transgender. Akibat kurangnya perhatian dari keluarga, seseorang cenderung mencari perhatian dan kehidupan dari lingkungan sekitar, baik dari sekedar mencari teman hingga mendapatkan cinta yang tidak didapat dari dalam keluarga. Namun tidak semua lingkungan menjanjikan pengembangan karakter pribadi ideal sesuai agama dan norma.³⁴

Ketiga, faktor psikologis adalah mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetik atau hormonal dan mempunyai kecenderungan memandang lawan jenis hanya untuk mengikuti dorongan dan keinginan psikologis dan ia merupakan sesuatu yang menyimpang.

Keempat, faktor lemahnya pengetahuan agama.

Faktor terpenting lainnya yang menyebabkan seseorang menjadi transgender adalah kurangnya pengetahuan agama. Transgender tidak dibenarkan dalam agama karena bertentangan dengan konsep penciptaan manusia, di mana Allah swt hanya menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama juga menjadi faktor internal yang mempengaruhi lahirnya kelainan homoseksualitas.

³⁴Vendry Caesar Deasy Warouw Meiske M. Rembang, “*Konsep Diri Pada Lesbian di IT Center Manado (Suatu Studi Komunikasi Keluarga)*”, *Online*, Vol. 3 No. 2 (2014), h. 21.

Kelima, faktor kebutuhan ekonomi.

Orientasi seksual tidak bisa dijadikan alasan untuk membatasi seseorang dalam memperoleh penghasilan tertentu. Namun yang terjadi, kelompok transgender masih mendapat stigma negatif dalam menentukan pekerjaan yang mereka inginkan.³⁵

Pemilihan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan seksual harus ditinjau ulang, karena orientasi seksual tidak bisa menjadi alasan untuk membatasi penghasilan atau pekerjaan bagi kaum transgender. Proses pemilihan pekerjaan ditentukan oleh kemampuan dan ketrampilan mereka dalam pekerjaan tersebut, serta hak mereka untuk menduduki jenjang yang lebih tinggi di tempat mereka bekerja.³⁶

Keenam, faktor adanya gerakan Internasional

Perkembangan fenomena transgender tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh negara di dunia tidak kebal terhadap fenomena ini. Kepala Laboratorium Sosiologi Fakultas FKIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Drajat mengatakan, ada gerakan internasional yang sengaja mendanai LBGT khususnya kaum transgender agar cepat berkembang menjadi isu internasional. Upaya ini dilatarbelakangi oleh kelompok internasional yang bertujuan untuk memastikan keberadaan kelompok minoritas di suatu negara benar-benar terlindungi. Kelompok ini sadar bahwa kaum Transgender tidak akan berkembang dan diterima dengan baik di negara-negara yang orientasi keagamaannya kuat. Jadi para Transgender ini

³⁵Rita Damayanti, *“Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (lgbt) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang”* (Laporan Kajian, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015), h. 24.

³⁶ Rita Damayanti, *“Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (lgbt) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang”* (Laporan Kajian, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015), h.25.

sengaja didanai dengan tujuan untuk memperluas gerakannya agar keberadaannya mendapat pengakuan dari negara tempat mereka berada.

Di Indonesia sendiri, kata Drajat, LSM LGBT khususnya Transgender sudah ada. Meningkatnya isu Transgender bukan disebabkan oleh peran LSM itu sendiri. Faktor yang menyebabkan kaum Transgender di Indonesia melonjak bak meteor adalah karena reaksi berlebihan yang ditunjukkan pemerintah. Mendikbud turut angkat bicara, Mensos juga mengkritik. Sehingga masyarakat yang sebelumnya belum mengetahui apa itu Transgender, menjadi mengetahuinya.³⁷

Jadi saat ini bukan waria yang harus mendapat pengawasan dari pemerintah. Namun yang harus benar-benar diwaspadai adalah gerakan politik identitas transgender internasional yang sengaja mendanai kaum LGBT, khususnya kaum Transgender. Jika reaksi pemerintah tidak berlebihan, tentu kaum Transgender tidak akan melejit. Namun gerakan politik identitas Transgender saat ini sengaja diluncurkan secara internasional, itu yang harus diwaspadai pemerintah.³⁸

3. Tanda-tanda Transgender

Pembahasan mengenai seks dan seksualitas masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama pembahasan mengenai hubungan sesama jenis dan praktik Transgender di Indonesia. Hal ini menyebabkan minimnya informasi dan otomatis berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pendidikan seksual, khususnya terkait isu Lesbian, Biseksual dan Transgender (LBT). Ketiadaan pengetahuan yang memadai inilah yang menyebabkan munculnya informasi yang membingungkan dan tidak dapat

³⁷Bramantyo, "Ini Faktor LGBT Berkembang Pesat di Indonesia", sumber: *okezone*, <http://news.okezone.com/read/2016/02/27/340/1322935/>, diakses 25/12/22.

³⁸Bramantyo, "Ini Faktor LGBT Berkembang Pesat di Indonesia", sumber: *okezone*, <http://news.okezone.com/read/2016/02/27/340/1322935/>, diakses 25/12/22.

diverifikasi sehingga memberikan stigma negatif dan diskriminasi terhadap kelompok LBT.

Tanda-tanda Transgender atau Transeksual yang dapat dilacak melalui tes DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) antara lain;

- a. Perasaan tidak nyaman dan tidak puas terhadap anatomi seksual seseorang.
- b. Berharap untuk mengubah gender dan hidup dengan gender lain.
- c. Mengalami guncangan terus-menerus setidaknya selama dua tahun dan bukan hanya stres.
- d. Adanya penampakan fisik yang tidak normal dari interseks atau genetika dan dapat ditemukan kelainan mental seperti skizofrenia, menurut J.P. Menurut Chaplin's Dictionary of Psychology , suatu jenis reaksi psikotik ditandai dengan gejala isolasi diri, gangguan emosi. dan kehidupan afektif dan perilaku negatif..³⁹

Salah satu akibat dari transgender adalah munculnya istilah waria yaitu laki-laki perempuan. Waria adalah laki-laki yang secara psikologis merasa adanya ketidaksesuaian antara identitas dirinya dengan bentuk anatomi tubuhnya, sehingga pada akhirnya memilih dan berusaha memiliki sifat dan perilaku lawan jenisnya yaitu perempuan. Secara fisik mereka laki-laki tetapi cara berjalan dan dandanannya mirip perempuan.

Orang yang secara genetik mempunyai potensi penyimpangan tersebut dan didukung oleh lingkungan mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk mengubah dirinya menjadi waria. Misalnya ada pria yang tidak percaya diri atau nyaman jika tidak berdandan atau memakai pakaian wanita.

³⁹Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 233.

Diketahui faktor penyebab seseorang menjadi Transgender terdiri dari dua faktor, yaitu gen atau faktor bawaan dan faktor eksternal atau lingkungan dan psikologis. Semua kasus transgender disebabkan oleh ketiga faktor tersebut, karena diyakini semua orang transgender atau transeksual tidak menginginkan hal tersebut terjadi.⁴⁰

4. Dampak Transgender

Kata “Transgender” hingga saat ini masih mendapat respon negatif dari masyarakat. Orang tua tentu ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dan edukatif secara akademik maupun non-akademik. Secara umum kata Transgender menggambarkan kelainan terhadap seseorang dan mengarah ke arah negatif, tetapi secara akademik *transgender* bukan permasalahan karena bisa menjadi pelajaran untuk anak-anak mengetahui tentang sekelilingnya terlebih dahulu.

Saat mengetahui di sekolah anak-anak membahas tentang “Transgender”, beberapa orang tua menelepon pihak sekolah dan memarahi guru yang bersangkutan karena mengajarkan anak tentang “topik kontroversial” tanpa didiskusikan terlebih dahulu dengan orang tua.⁴¹

Pada umumnya seseorang yang berbeda atau tidak normal dianggap berbeda dan tidak termasuk dalam kelompok yang sama, karena dianggap mempunyai perbedaan yang membuat masyarakat memandangnya tidak layak untuk hidup berdampingan. Biasanya mereka dikucilkan dari lingkungan dan menjadi bahan perbincangan atau cemoohan masyarakat setempat. Bahkan, mereka dinilai memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan masyarakat.

⁴⁰Mahjuddin, dkk, *Masailul Fiqhiyah*, (Cet. 3; Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 31.

⁴¹Lisa R. Miller, Eric Anthony Grollman, “*Dampak Sosial Ketidaksesuaian Gender bagi Transgender Dewasa: Implikasinya terhadap Diskriminasi dan Kesehatan*”, Vol. 30, (2015), h. 812.

Kebanyakan orang memandang orang-orang yang terkait dengan kasus transgender, seperti waria, secara negatif, karena mereka menganggap seorang transgender telah mengubah sifat yang diberikan Tuhan sejak lahir dan itu merupakan larangan agama.

Waria yang menjalani operasi kelamin, setelah vaginanya sembuh, bisa berfungsi sesuai keinginan pasien, sesuai keterangan dokter. Sehingga tidak sedikit kaum transgender yang berganti jenis kelamin, menikah dan tinggal serumah dengan laki-laki. Dan perlu anda ketahui bahwa hubungan seksual keduanya bisa saling memuaskan, layaknya seorang pria dan seorang wanita, namun mereka tidak bisa hamil, karena air maninya tetaplah sperma, dan belum bisa diubah oleh dokter menjadi ovum. Maka disinilah letak keterbatasan para ahli sebagai manusia biasa yang tidak dapat mengubah jenis sperma menjadi ovum, sebagai syarat utama terjadinya pembuahan (kehamilan) seseorang.⁴²

5. Perbedaan Khunsa dan Transgender

Kata Transgender yang didengungkan saat ini cenderung tidak membatasi kedua hal ini, yakni *khunsa* dan *mukhannas* hingga dapat dikatakan bahwa keduanya adalah bagian dari Transgender itu sendiri. Hal ini tentu sulit bagi ummat Islam menerimanya. Fakta pria yang berpenampilan wanita atau waria karena dorongan jiwa atau mental yang lemah ini jelas berbeda dengan *khunsa*. Karena itu dalam fikih Islam pun mereka tidak bisa dihukumi sebagai *khunsa*. Karena fakta masing-masing jelas berbeda. Jika *khunsa* ini merupakan bagian dari *qadha'* (takdir) yang ditetapkan oleh Allah, maka waria atau transgender adalah bentuk penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku ini bukan hanya berlaku untuk

⁴²Mahjuddin, dkk, *Masailul Fiqhiyah*, (Cet. 3; Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 31.

kaum pria yang menjadi wanita tetapi juga berlaku sebaliknya, yaitu kaum wanita menjadi pria. Karena itu, status hukumnya juga berbeda dengan hukum *khuntsa*.

Bahwa yang dikategorikan *khuntsa* di sini yaitu kelompok manusia yang memiliki kelamin ganda atau dua alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai kedua-duanya sama sekali. Dalam redaksi lain, *khuntsa* adalah seseorang yang diragukan, apakah ia laki-laki atau perempuan, karena ia mempunyai dua jenis kelamin (penis dan vagina), atau ia tidak mempunyai sama sekali jenis kelamin.⁴³ Golongan *khuntsa* ini terbagi dua, yakni *khuntsa musykil* dan *khuntsa ghairu musykil*.

Sedangkan yang masuk kategori *mukhannas* yaitu kelompok waria, atau banci yang bagian dari kaum transgender dengan kelamin satu namun mereka bermasalah dari segi kejiwaan atau naluri mereka yang memiliki kelainan atau penyimpangan. Sementara kewujudan *khuntsa* ditentukan oleh Allah swt. Perwujudan *mukhannas* atau banci/waria termasuk kelompok Transeksual atau Transgender disebabkan penyakit tekanan jiwa yang dialami oleh seseorang yang akalnya dikuasai oleh nafsunya sendiri. Malah tekanan itu juga turut mempengaruhi pemikiran mereka yang hendak menukar alat kelaminnya untuk menganggap diri mereka adalah khunsa yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT.⁴⁴

6. Transgender dalam Perspektif Hukum Positif

Pada dasarnya dalam konteks negara hukum Indonesia, kita harus mempertimbangkan segala perilaku bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa melalui kacamata hukum. Artinya, warga negara bisa berbeda pendapat terhadap suatu hal. Namun hal tersebut harus dikembalikan pada pengujian hukum untuk

⁴³Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Alma'arif, 1981), h. 482.

⁴⁴Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet.4,(Bandung: Al-Ma'arif,S.a),2020. h. 482.

mendapatkan status yuridisnya, apakah itu dibenarkan atau tidak? Ketaatan terhadap norma hukum positif (norma hukum yang berlaku saat ini) merupakan konsesi terpenting terhadap patriotisme sebagai landasan perilaku konstitusionalis dalam bernegara. Karena dari situlah keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum dapat disemai.⁴⁵

Di Indonesia, gerakan kampanye yang menuntut legalitas Transgender juga tersebar luas dan mendapat dukungan penting dari akademisi dan aktivis feminis. Mereka berpindah dari ranah politik ke teologi. Di bidang politik, upaya ini diwujudkan dengan mencoba mengeluarkan undang-undang yang memberikan celah bagi pernikahan sesama jenis. Sedangkan kampanye di bidang teologi dilakukan dengan membongkar bangunan keagamaan yang selama ini menjadikan heteroseksualitas sebagai satu-satunya pilihan seksualitas manusia.

Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia sebenarnya sudah dibahas pada tahun 1945. Menurut data yang dimuat dalam Black Wood dan Wirenga, pada tahun 2009 KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) mengusulkan dan memperjuangkan masuknya prinsip non-diskriminasi atas dasar jenis kelamin, gender dan orientasi seksual, namun usulan ini ditolak oleh ketua tim kecil amandemen UUD 1945.⁴⁶

Usulan ini ditolak dengan argumen bahwa jika semua kategori diskriminasi disebutkan dalam Konstitusi maka perkembangan baru akan sulit untuk dimasukkan karena harus menunggu amandemen. Oleh karena itu, dibuatlah rumusan singkat yang mencakup segala bentuk dan kategori diskriminasi untuk menghindari ketegangan politik yang tinggi, terutama terkait perdebatan tentang dasar negara dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

⁴⁵Hafidz Muftisany, "LGBTdalam Perspektif Hukum di Indonesia", *Republika. CO.ID*, <https://republika.co.id/page/penulis/388/hafidz-muftisany> (2016), diakses 2 Januari 2024.

⁴⁶Kartika Nur Kusuma, "Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender", *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 4, (2016), h.366.

Sebagaimana tertulis dalam Pasal 28 H yang berbunyi “setiap orang bebas dari segala bentuk diskriminasi atas dasar apapun”, diterima sebagai salah satu pasal dalam Bab XX A amandemen kedua tahun 2001..⁴⁷

Secara universal konstitusi di atas didasarkan pada Pasal 1 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama, kehormatan dan martabat serta persamaan hak”. Undang-undang tentang hak asasi manusia yaitu Undang-undang nomor 39 tahun 1999 dan undang-undang nomor 26 tahun 2001 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan undang-undang organik. Lahir sebelum amandemen UUD, namun isinya dinilai cukup lengkap bagi perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan, anak, dan kelompok minoritas, serta perlindungan bagi penyelesaian permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.⁴⁸

7. Transgender dalam Tinjauan Hukum Syariat

Dalam perspektif hukum Islam, transgender atau perbuatan yang sampai pada taraf menganti kelamin merupakan hal yang diharamkan, bahkan termasuk dalam kategori dosa besar. Sebab ia termasuk perbuatan yang menyalahi kodrat serta merubah ciptaan Allah swt. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah swt (QS. Al-Nisa' : 119-120):

وَأُضْلِنَهُمْ وَأَلْمَنِيَنَّهُمْ وَلَا مَرْهَمَ فَلَئِيَّتِكُمْ أَذَانُ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْهَمَ فَلْيَعْرِزْنَ خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ
وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. يَعْدُهُمْ وَيُمْنِيَنَّهُمْ ۖ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Terjemahnya:

⁴⁷Kartika Nur Kusuma, “Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender”, Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 4, (2016), h.366.

⁴⁸Kartika Nur Kusuma, “Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender”, Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 4, (2016), h.366.

Aku (Iblis) pasti akan menyesatkan mereka (manusia), membuai mereka dengan angan-angan kosong, dan menyuruh mereka agar memotong telinga hewan ternak, serta menyuruh mereka untuk merubah ciptaan Allah. Dan barangsiapa menjadikan syaitan sebagai pelindungnya selain Allah, maka ia benar-benar merugi luar biasa. Setan itu memberi janji-janji dan angan-angan kepada mereka, padahal syaitan hanya menjanjikan tipuan bagi mereka.⁴⁹

Ayat ini jelas menyatakan bahwa perbuatan merubah ciptaan Allah adalah salah satu ajakan setan kepada manusia. Dan bahwasanya, jika sebuah perbuatan disandarkan kepada setan, maka dipahami bahwa ia merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah swt.

b. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia mengatakan:

عن ابن عباس قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (رواه البخارى).⁵⁰

Artinya:

Rasulullah saw melaknat golongan lelaki yang menyerupai kaum wanita, dan golongan wanita yang menyerupai kaum lelaki. (H.R. Bukhari)

Secara tegas riwayat ini menyatakan bahwa perbuatan menyerupai lawan jenis, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan adalah haram. Pelakunya berhak mendapat laknat dan kemurkaan dari Rasulullah saw.

Terkait hikmah dari terlaknatnya mereka yang menyerupai lawan jenis, sebab oknum yang bersangkutan tersebut berupaya mengeluarkan sesuatu dari sifat yang telah Allah swt tetap atasnya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar.⁵¹

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.97.

⁵⁰HR. Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 7, no. 5885, h. 159.

⁵¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Tahqiq: Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Jilid 10 (Cet. I; Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1379 H), h. 333.

c. Hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud ra, bahwasanya

Rasulullah saw bersabda::

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى.⁵²

Artinya:

Allah swt melaknat para wanita yang menato dan minta ditato, demikian pula para wanita yang mencabut alisnya dan merenggangkan giginya agar jadi lebih cantik. Allâh Azza wa Jalla melaknat mereka yang merubah-ubah ciptaan-Nya.

Riwayat ini menegaskan akan keharaman segala perbuatan yang mengarah pada merubah ciptaan Allah swt. kendati konteks hadits ini mengarah pada kaum wanita, namun hukumnya mebentang dan berlaku pada kaum lelaki juga. Hal itu dikarenakan adanya kesamaan *illat* (sebab), yakni mengubah ciptaan Allah. Dan bahwasanya, dikhususkan penyebutannya dengan kaum wanita, sebab di zaman Nabi saw yang banyak melakukan hal tersebut adalah kaum wanita.⁵³

d. Ijma' Ulama.

Dalam hal ini, Imam Qurthubi mengatakan:

لَا يَخْتَلِفُ فُقَهَاءُ الْحِجَازِ، وَفُقَهَاءُ الْكُوفِيِّينَ أَنَّ خِصَاءَ بَنِي آدَمَ لَا يَحِلُّ، وَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مُثَلَّةٌ.⁵⁴

Artinya:

Para fukaha dari wilayah Hijaz dan fukaha wilayah Kufah tidak berbeda pendapat (sepakat), bahwa perbuatan mengebiri manusia tidak halal dan tidak boleh dilakukan, sebab itu termasuk perbuatan mutilasi.

Mengomentari pernyataan Imam al-Qurthubi di atas, Muhammad bin Mukhtar al-Syinqithy menegaskan: Bahwasanya keharaman ini berkaitan dengan

⁵²HR. Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 7, no. 5931, h. 164.

⁵³Sofyan bin Fuad Baswedan, "Hukum Operasi Ganti Kelamin dan Konsekwensinya Menurut Islam, Sumber: <https://almanhaj.or.id/4262-hukum-operasi-ganti-kelamin-dan-konsekwensinya-menurut-islam.html>, diakses tanggal 10/01/ 24.

⁵⁴Al-Qurthubi (Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi), *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Tahqiq: Ahmad al-Barudi, dkk, Jilid 5, (Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1384 H/1964 M), h. 391.

pengebirian yang sifatnya mengubah sebagian fungsi organ; maka bagaimana halnya jika organ tersebut dirubah total? Tentunya perbuatan ini lebih diharamkan lagi”.⁵⁵



⁵⁵Sofyan bin Fuad Baswedan, “Hukum Operasi Ganti Kelamin dan Konsekwensinya Menurut Islam, Sumber: <https://almanhaj.or.id/4262-hukum-operasi-ganti-kelamin-dan-konsekuensinya-menurut-islam.html>, diakses tanggal 10 Januari 2024.

BAB III

PERNIKAHAN TRANSGENDER PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN TARJIH MUHAMMADIYAH

A. Pernikahan Transgender Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Kelompok LGBT masih dianggap menyimpang secara sosial karena kesamaan orientasi seksual mereka. Aktor LGBT memiliki orientasi seksual abnormal yang oleh sebagian orang dianggap sebagai penyakit. Keberadaan kelompok LGBT justru merugikan masyarakat, begitu pula dengan perilaku menyimpang LGBT. Seperti yang terjadi di beberapa negara industri, termasuk Amerika Serikat, yang membolehkan pernikahan sesama jenis meski jelas bertentangan dengan keyakinan dan konvensi masyarakat, kelompok ini masih berjuang agar keberadaannya diakui.⁵⁶

Dengan meningkatnya fenomena tersebut maka timbullah permasalahan, salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan sendiri dimaknai dan diatur dalam undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa “hukum perkawinan itu sendiri berkaitan dengan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tujuannya untuk membentuk suatu keluarga”.

Waria di Indonesia melaksanakan perkawinan yang belum ada peraturannya di Indonesia, namun perkawinan tersebut tetap dilakukan secara agama dan tidak dicatatkan pada pemerintah. Dengan kejadian tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada pihak yang menentang dan ada juga pihak yang pro terhadap

⁵⁶Ali, Mabar Tengku dan Sahlepi, Muhammad Arif. “Sosialisai Penyimpangan Seksual LGBT dalam Aspek Agama, HAM dan Hukum Pidana di Lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA*, Vol. 4, No.2 (2023), 133-140.

LGBT. Kedua pihak kemudian saling adu mulut berdasarkan sudut pandang masing-masing.⁵⁷

Dari sudut pandang masyarakat yang pro LGBT, Pasal 28 B UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunannya melalui perkawinan yang sah”. Indonesia adalah negara hukum, sehingga harus menempatkan warga negaranya sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵⁸

Sementara kelompok kontra LGBT menyatakan, bahwa UU Pernikahan Pasal 1 menyatakan: “Perkawinan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Selain itu juga tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.” Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan oleh waria tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan agama apapun. Selain itu, keabsahan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipertegas lebih lanjut dengan penjelasan Pasal 1.

UU Perkawinan berbunyi: “dengan rumusan Pasal 2 ayat (1), tidak boleh ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi agama dan kepercayaan kelompok tersebut sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan

⁵⁷Mulyono, “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 04, No.1, (2019), h. 102

⁵⁸Risdalina, “Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin dalam Perspektif Hak Azasi Manusia dan Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmiah*”. *Jurnal Advokasi*, Vol. 04, No. 2, (2016), h. 43.

lain dalam undang-undang ini.” Dengan aturan tersebut jelas terlihat bahwa perkawinan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, padahal agama apapun tidak memperbolehkan operasi ganti kelamin kecuali jika terdapat kelainan biologis atau penyakit.⁵⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 menyatakan bahwa “suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut kaidah agama dan kepercayaan masing-masing pasangan”. Selain itu, setiap perkawinan juga harus dicatatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi, suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan itu memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinan masing-masing calon pengantin.⁶⁰

Adapun MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Perbaikan Alat Kelamin. MUI tegas menetapkan bahwa “mengubah alat kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, adalah haram”.⁶¹

Jadi kedudukan hukum setiap individu yang telah menjalani serangkaian operasi ganti kelamin adalah setara dengan jenis kelamin sebelumnya, meskipun

⁵⁹Sutrisno, Joko, “Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Transeksual”, *Badamai Law Journal*, Vol.04. No. 1, (2019), h. 70.

⁶⁰ Aurelia, Bernadetha, “Hukum Pernikahan Sesama Jenis Di Indonesia”, sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pernikahan-sesama-jenis-di-indonesia-lt50c9f71e463aa>, diakses 25/12/23

⁶¹Miftahul Huda, Fatwa MUI Larang Mengubah Kelamin, sumber: <https://mirror.mui.or.id/berita/33518/kiai-miftahul-huda-fatwa-mui-larang-mengubah-kelamin/>, diakses 2/01/24.

pengadilan telah menetapkan bahwa jenis kelamin individu tersebut telah berubah.⁶²

Dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum perubahan dan penyempurnaan alat kelamin yaitu QS. An-Nisa (4) ayat 119 yang berbunyi:

وَلَا ضِلَّةَ لَهُمْ وَلَا يُغْنِيهِمْ وَلَا يُغْنِيهِمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مِرْهَمَ فَلْيَعْبِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ
وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Terjemahnya:

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”.⁶³

Selanjutnya juga terdapat hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ
بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (رواه البخاري).⁶⁴

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra, dia berkata, ‘Rasulullah saw melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.’ (HR. Bukhari).

⁶²Maulidina, Nur Wafa, “Analisis fatwa MUI nomor 03/Munas/VIII/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin dan kaitannya dengan implikasi hukumnya”, Sumber: <https://onerech.id/Record/IOS2754.5589/TOC> , diakses 17/01/24.

⁶³Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 97.

⁶⁴HR. Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 7, no. 5885, h. 159.

Selain kedua landasan hukum tersebut, MUI juga menggunakan beberapa kaidah fiqih, salah satunya adalah الضرر لا يزال بالضرر yang artinya “bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya lain”.⁶⁵

Namun ada beberapa pernikahan yang masih dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah pernikahan transeksual. Pengertian perkawinan sendiri dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari beberapa unsur, salah satunya adalah perkawinan terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jika mengacu pada aturan yang mengatur bahwa seorang waria resmi mengganti nama dan jenis kelamin, maka pernikahan bisa dilangsungkan. Namun berbeda jika mengacu pada ajaran agama Islam, dimana menurut fatwa MUI tindakan mengubah gender tidak diperbolehkan dan status hukum waria tetap sama gender seperti sebelumnya. Padahal sudah mendapat perintah pengadilan. Jadi, jika pernikahan itu tetap dilangsungkan maka akan terjadi pernikahan sesama jenis, yang dilarang dalam agama⁶⁶

Perkawinan transeksual tanpa adanya sah/penetapan perubahan jenis kelamin dari Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sah, karena perubahan jenis kelamin tersebut belum disahkan dan tidak dilakukan perubahan dokumen kependudukan.

Sedangkan perkawinan transeksual yang ditetapkan dengan pergantian jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1

⁶⁵Abdul Haq, Ahmad Mubarak, dan Agus Rouf, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku I, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 232.

⁶⁶Waro Satul Auliyak, Umi Sumbulah, Suwandi, “Perkawinan Transeksual Perspektif Teori Hak Kodrati”, *Jurnal al-Ijtima'iyah*, Vol. 8, No. 1, (2022), h. 37.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah, karena perubahan jenis kelamin tersebut telah disahkan dan dokumen kependudukan telah ada. telah diubah.

Khusus bagi waria muslim, haram mengubah jenis kelamin tanpa alasan medis, dan pernikahan waria juga tidak sah dan haram, karena dianggap sebagai pernikahan sesama jenis.⁶⁷

B. Hukum Pernikahan Transgender Menurut Fiqih Islam Dan Tarjih Muhammadiyah.

1. Hukum Menurut Fiqih Islam

Dalam Alquran dan hadis tidak ditemukan dalil yang bersifat eksplisit menerangkan terkait ketetapan hukum bagi pernikahan transgender. Walaupun demikian, hal ini dapat diselidiki dari beberapa ayat Alquran dan hadis serta kodifikasi hukum yang berdasarkan substansinya bisa menerangkan tentang hukum pernikahan transgender tersebut.

Hal yang perlu digarisbawahi, bahwa pernikahan dalam Islam adalah suatu momen yang sakral dan profan. Pernikahan dipercaya sebagai pranata sosial yang suci dan luhur, di mana janji dua jenis kelamin yang berbeda dilaksanakan atas nama Yang Maha Kuasa, itulah sebabnya pernikahan memiliki makna yang sakral. Sementara makna profane pada pernikahan dipandang sebagai wujud kesepakatan keduanya untuk hidup bersama dalam suatu bahtera rumah tangga untuk memenuhi keperluan bersama dan mendapatkan kesejahteraan bersama dengan semua hak.⁶⁸

⁶⁷Joko sutrisno, “Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Transeksual”, *Transeksual*, Vol. 04, (2019), h. 83.

⁶⁸Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1994), h. 78.

Konsep pernikahan yang demikian sejalan dengan pengertian pernikahan yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 yang berbunyi, “Pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah swt. dan menjalankannya merupakan sebuah ibadah.”⁶⁹

Pada umumnya masyarakat muslim menolak perkawinan sesama jenis dengan mendasarkan pada argumentasi transendental (al-Qur’an dan hadis) dan pendapat para ulama (*fiqh*) dengan merujuk pada kisah Nabi Luth. Hanya sebagian kecil kelompok yang membolehkan perkawinan sejenis. Bagi kaum homoseksual dan komunitas pro-homoseksualitas berpandangan bahwa perbedaan mendasar dari perdebatan terletak pada perspektif mengenai orientasi seksual serta fungsi atau tujuan dari seks itu sendiri. Pada satu sisi hubungan seksual dipahami hanya sebatas reproduksi, yakni bertujuan untuk perkembangbiakan keturunan (*sex as propagation*), di sisi lain seks dipandang sebagai cara untuk mendapatkan kenikmatan (*sex a recreational and pleasure*). Pemahaman semacam ini sebenarnya masih terlalu membatasi seksualitas pada wilayah fisik, padahal lebih dari itu seks merupakan sebuah ungkapan penyatuan rasa (*sex as relational*).⁷⁰

Kata *mitsaqan ghalizhan* diangkat dari firman Allah yang terdapat pada QS. an-Nisa/4 ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.⁷¹

⁶⁹Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1994), h. 78.

⁷⁰FX Rudi Gunawan, *Filsafat Seks*, (Yogyakarta: Bentang, 1993), h. 8.

⁷¹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 81

Keberadaan lembaga perkawinan yaitu untuk melegalkan hubungan hukum antara lelaki dan perempuan.⁷²

Ketetapan tersebut adalah ketetapan hukum *mujma' 'alaih* (yang telah disepakati atasnya). Hal tersebut dilandaskan pada QS. Al-Baqarah/2 ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِعْرُكُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلْفُؤُهُ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.⁷³

Pemakaian kata *al-nisa'* di dalam ayat di atas menekankan bahwa yang boleh dinikahi lelaki yaitu hanyalah perempuan. Pengilustrasian seorang istri dengan “ladang-ladang” yang berarti bahwa pasangan pernikahan haruslah seseorang yang sanggup bereproduksi, yaitu perempuan. Dalam berbagai referensi fikih, perkawinan tersebut dianggap resmi apabila memenuhi persyaratan rukun perkawinan, yaitu diantaranya:

- a. Calon suami beragama Islam.
- b. Calon istri, meski Kristen ataupun Yahudi.
- c. Wali nikah yang merupakan keluarga dari calon istri.
- d. Dua orang saksi yang adil.
- e. Ijab dan qabul yang jelas.

⁷²Salim H. S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 61.

⁷³Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.35.

Dengan demikian bisa dimengerti bahwa perkawinan memastikan adanya pasangan calon pengantin dari jenis kelamin yang berbeda. Ketetapan hukum tersebut memiliki sifat yang aklamatif antar generasi yang artinya bernilai *ijma' al-ummah* (keepakatan semua umat Islam).

Karena itu, pernikahan transgender dikatakan tidak resmi dan haram sebab menyimpang dari *ijma'* sebab berjenis kelamin yang sama. Tujuan yang utama penyusunan hukum Islam yaitu merealisasikan kemaslahatan untuk kehidupan manusia dengan mendatangkan ketentraman dan mencegah bahaya di dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan manusia tersebut bisa terbentuk jika terjamin enam kebutuhan pokoknya (*al-dharuriyah al-sittah*), yaitu memelihara berbagai keperluan yang bersifat melekat untuk kehidupan manusia, yakni menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga harta (*hifzh al-mal*), menjaga kehormatan (*hifzh al-'irdh*), dan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Bila seandainya hal yang demikian tidak terpenuhi jadi akan berdampak terancamnya keberadaan keenam hal pokok yang di atas.⁷⁴

Sasaran yang paling penting dari suatu pernikahan yaitu untuk mendapatkan anak dan melestarikan kehidupan manusia (*hifzh al-nasl*). Dengan melalui pernikahan yang resmi akan melahirkan anak yang resmi dan diakui oleh hukum. Terlahirnya keturunan baru manusia hanya bisa diciptakan apabila perkawinan firman Allah swt. dalam QS. al-Hujurat/49 ayat 13 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

⁷⁴Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan Media, 2008), h. 34.

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁷⁵

Menurut ayat di atas, dapat dimengerti bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh sesama jenis oleh kaum transgender dipandang merusak atau negatif sebab menyalahi fitrah manusia. Berdasarkan biologis manusia sudah diciptakan saling berpasangan yaitu lelaki dan perempuan sebagai kemudahan dari kecenderungan untuk saling tertarik di antara mereka. Tubuh perempuan sudah diciptakan agar dapat hamil dan melahirkan dan lelaki untuk membuahi perempuan. Oleh karenanya, fitrah diciptakannya nafsu yang disalurkan melalui lembaga pernikahan yaitu mendapatkan anak (prokreasi). Kegiatan seksual prokreasi merupakan sebuah hal yang penting.⁷⁶

Imam al-Ghazali menceritakan hubungan sesama jenis merupakan perbuatan yang diharamkan sebab akan memutuskan keturunan.⁷⁷ Kecuali untuk regenerasi umat manusia secara berkelanjutan, tujuan dari pernikahan untuk manusia yang lebih substantif dan berarti, seperti yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yaitu “untuk menciptakan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (damai, cinta, dan kasih sayang)”.⁷⁸ Hal tersebut sejalan dengan firman Allah swt. yang terdapat dalam QS ar-Rum/30 ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁷⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 517.

⁷⁶Rohmawati, “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 04, no. 2, (2016).

⁷⁷Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulim ad-Din*, Jilid 9 (Kairo: Lajnat Nashr al-Thaqafa al-Islamiyyah, 1356 H), h. 2100.

⁷⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 48-49.

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷⁹

Menurut Imam al-Hasan al-Bashri kata *mawaddah* yang ada didalam ayat Alquran atas merupakan kiasan untuk hubungan suami istri (*jima'*) sementara kata *Rahmah* adalah sebuah kiasan untuk anak.⁸⁰

Sedangkan menurut Quraish Shihab kata *mawaddah* memiliki arti rasa cinta yang tergambar di dalam hubungan lelaki dan perempuan yang terikat dalam suatu pernikahan, yang diikuti dengan rasa penuh keiklasan untuk menerima sisi buruk dan kekurangan pasangan. Sementara *rahmah* adalah suatu rasa saling menghormati, simpati, menghargai satu dengan yang lain, memiliki rasa bangga terhadap pasangannya, dan saling mengagumi. Kemampuan cinta kasih, *mawaddah* dan *rahmah* yang diberikan oleh Allah swt. Terhadap pasangan suami istri merupakan suatu tugas yang erat dan mulia yang hanya diberikan terhadap manusia,⁸¹ yang sebagaimana terdapat pada firman Allah swt. QS ar-Ra'd/13 ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya :

Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).⁸²

⁷⁹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 406.

⁸⁰Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Ahmad al-Zamakhshari, *al-Kasyafan Haqaiq Ghawamid at-Tanzil*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyy, tt.), h. 473.

⁸¹M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 88.

⁸²Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 254.

Jadi apabila pernikahan transgender dilaksanakan maka akan dipandang sebagai menghalalkan yang haram (*tahlil al-haram*) yang di mana dosanya lebih besar dibandingkan jika melanggar yang haram itu sendiri. Menurut pandangan akidah, *tahlil al-haram* maupun *tahrim al-halal* (mengharamkan yang halal) merupakan sikap dan tindakan sesat dan dapat menyebabkan pelakunya murtad dari Islam. Para fuqaha' beranggapan bahwa membendung ajakan hawa nafsu jauh lebih ringan dibandingkan menanggung dampak buruk dari transgender atau penyuka sesama jenis. Apabila meresmikannya melalui pernikahan, yang artinya menganggap halal atas sesuatu yang diharamkan maka akan lebih berat lagi dosanya.⁸³

Buya Hamka dengan kitabnya “Tafsir Al-Azhar”, mengindikasikan pelarangan transeksual melalui 3 ayat berikut⁸⁴ QS. An-Nisa’/ 119:

وَلَا ضَلَّئِهِمْ وَلَا مَنِينَهُمْ وَلَا مَرْهَمَهُمْ فَلَيُبْتِئَنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْهَمَهُمْ فَلَيَعْبَرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ
وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Terjemahnya:

Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.” Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.⁸⁵

Juga firman Allah swt dalam QS. Al-Rum /30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

⁸³Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer, Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita* (Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2016), h. 141.

⁸⁴Misra Netti, “Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar),” *Jurnal An-Nahl*, Vol. 09, No. 1, (2022), h. 32.

⁸⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.97.

Terjemahnya :

Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.⁸⁶

Juga firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 216:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.⁸⁷

Dari ayat-ayat tersebut setidaknya dapat ditarik beberapa pemahaman.

Pertama, bahwa sesuatu tidak sesuai dengan fitrah manusia merupakan perbuatan hasil bisikan setan. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah saw melarang mengebiri binatang.⁸⁸

Dalam hadist lain juga dinyatakan. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra bahwa dia berkata,

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح وعن إخصاء البهائم. (رواه البزر حديث صحيح)⁸⁹

Artinya:

⁸⁶Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 407.

⁸⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 18.

⁸⁸Misra Netti, “Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)”, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 09, No. 1, (2022), h. 32.

⁸⁹HR. Al-Baihaqi (Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Khurasani), *al-Sunan al-Kubra*, Tahqiq: Muhammad Abd al-Qadir ‘Atha, Jilid 10 (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M), no. 197900, h. 40.

Bahwasanya Nabi SAW telah melarang mengurung/menahan [binatang] yang bernyawa [dan membunuhnya sampai mati dengan panah atau yang semisalnya] dan melarang mengebiri binatang dengan larangan yang keras”. (HR al-Bazzar, dengan sanad sahih)

Dan dalam riwayat Abdullah bin Mas’ud, Nabi Muhammad SAW melarang mengebiri manusia.⁹⁰

عن بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كُنَّا نَعُزُّو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ ، فَقُلْنَا : أَلَا نَسْتَحْصِي ؟ فَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (رواه البخاري)

Artinya:

Kami dulu pernah berperang bersama Rasulullah saw sementara pada kami tidak ada isteri-isteri. Kami berkata: ”Wahai Rasulullah bolehkah kami melakukan pengebirian?” Maka beliau melarang kami untuk melakukannya”. (HR. Bukhari).

Kedua, menjaga fitrah merupakan bentuk pengakuan terhadap keagungan Allah SWT dan harus dijaga mengalir apa adanya, sehingga mengubah ciptaannya seperti mentato, mengebiri dan lain sebagainya termasuk dalam menghilangkan fungsi (fitrah) ciptaan Allah SWT. Abdullah bin Mas’ud mengatakan bahwa “Allah melaknat para wanita yang mentato serta ditato tubuhnya. Dan mengangkat bulu di wajahnya dan yang meminta diangkat bulu di wajahnya, yang mengubah bentuk giginya supaya terlihat cantik juga wanita yang mengubah kodrat dari Allah SWT”.

Ketiga, Allah SWT mengetahui yang terbaik bagi hambanya, larangan bagi manusia untuk berangan-angan menjadi yang bukan fitrhanya hanya karena kepuasan hawa nafsu dan kepentingan duniawi.⁹¹ Ibnu ‘Abbas menceritakan bahwa

⁹⁰Misra Netti, “Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)”, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 09, No. 1, (2022), h. 32.

⁹¹Misra Netti, “Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)”, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 09, No. 1, (2022), h. 33.

Nabi Muhammad SAW mengutuk pria yang memirip-miripkan diri wanita dan begitupun sebaliknya, dengan cara mengusir mereka dari kediaman Umar.⁹²

Perlu dipahami pula bahwa mengubah ciptaan Allah SWT merupakan sebuah dosa. QS. an-Nisa' ayat 119 menjelaskan bahwa mengubah ciptaan Allah merupakan ajaran dari setan dan setan tidak lain mengajak kepada perbuatan dosa. Digambarkan bahwa melakukan rebonding menggunakan perbuatan haram karena telah menggunakan bahan kimiawi untuk dapat mengubah struktur protein rambut. Dengan demikian, operasi ganti kelamin dikatakan haram pula dengan diqiyaskan menggunakan dalil tersebut. Menggunakan jenis qiyas aulawi, tentunya sangat tampak keharaman operasi transeksual.

Dalam Maqasid al-syari'ah Ibn 'Asyur Transgender merupakan tindakan yang dilarang karena mengubah ciptaan Allah yang tidak sesuai dengan fitrahnya.⁹³

Jika dikaitkan dengan perkawinan transeksual dalam hal ini transpria dengan perempuan asli maupun perkawinan antara transperempuan dengan laki-laki asli tentunya dapat dikatakan sebagai perkawinan sejenis menurut Islam. Namun berbeda dengan perkawinan transperempuan dengan transpria yang sedari asalnya ialah berbeda jenis kelamin. Namun dengan operasi tersebut tentunya memiliki konsekuensi tidak tercapainya sebuah tujuan perkawinan yang sesungguhnya, salah satunya memiliki keturunan dari hasil perkawinannya. Islam pun menolak dengan keras adanya operasi ubah kelamin yang dinilai sebagai perbuatan menyalahi kodrat.⁹⁴

⁹²Misra Netti, "Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 09, No. 1, (2022), h. 34.

⁹³Irda Oktaviani, *Transgender Dalam Kitab Tafsir Study Analisis QS. Al-Nisa:119 dan QS. Al-Rum: 30 Perspektif Ibn 'Asyur*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), h.52.

⁹⁴Arikal Izzah, *Status Hukum Perkawinan Transeksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Surabaya: Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023), h. 82.

Pandangan hukum Islam tentang penggantian jenis kelamin (transgender) di Indonesia adalah haram hukumnya karena hal tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an Al Hujarat Ayat 13, Hadits Riwayat Buchori dan juga pandangan para ulama khususnya Fatwa MUI No. 03/UMNas- VII/MUI/2010. Namun bila tujuan operasi adalah untuk menyempurnakan alat kelamin hal tersebut halal/diperbolehkan dalam Islam. Akibat hukum setelah terjadinya pergantian jenis kelamin (transgender) di Indonesia berdasarkan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bahwa orang yang mengganti jenis kelaminnya tersebut harus mengajukan permohonan pengesahan jenis kelamin yang baru ke Pengadilan dan juga merubah data kependudukannya khususnya dalam hal jenis kelaminnya di Disduk Capil dengan membawa penetapan pengadilan tersebut. Pandangan hukum Islam terhadap perkawinan bagi orang yang telah melakukan penggantian jenis kelamin (*sex reassignment surgery*) adalah haram hukumnya karena orang yang telah melakukan pergantian jenis kelamin tersebut yang melangsungkan perkawinan dengan orang lain pada prinsipnya ia telah melakukan perkawinan dengan jenis kelamin yang sama.⁹⁵

2. Hukum Menurut Tinjauan Tarjih Muhammadiyah

Dalam kolom tanya jawab Agama Majalah Suara Muhammadiyah no 18 tahun 2022 , divisi fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Tajdid PP Muhammadiyah telah menulis fatwa tentang LGBT. Fatwa tersebut diawali dengan pemisahan antara Lesbian, Gay, Biseksual (LGB) Transgender (T).

⁹⁵Aldy dan Mochammad Fauzi, “*Analisis Yuridis Perkawinan Bagi Pasangan yang Sudah Berganti Jenis Kelamin di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*”, (2018), h. 1.

Lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenis kelaminnya (wanita), dalam fiqih perbuatan tersebut disebut *sihaq*.

Gay adalah laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenis kelaminnya (laki-laki), yang dalam pandangan fiqih disebut *liwath*. Istilah *liwath* ini dikaitkan kepada nama seorang nabi yaitu Luth a.s., karena perilaku itu muncul pertama kali pada masa Nabi Luth a.s.. Istilah lain dari *liwath* disebut sodomi, hal ini dinisbatkan kepada sebuah kota tempat kaum Nabi Luth a.s. tinggal, yaitu Sodom atau Sodum yang terletak di sebelah selatan Laut Mati (*al-Bahr al-Mayyit*), yang kemudian dikenal juga dengan nama Danau Luth (*Buhairah Luth*). Di dunia kedokteran kecenderungan ketertarikan secara seksual kepada jenis kelamin yang sama, yang meliputi Gay (G) dan Lesbian (L) disebut pula dengan homoseksual.⁹⁶

Biseksual (B) artinya seseorang mempunyai sifat dan kecenderungan dua jenis kelamin, baik laki-laki dan perempuan, atau tertarik secara seksual kepada dua jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan. Dalam istilah medis, Biseksual (B) artinya kecenderungan memiliki ketertarikan secara seksual kepada kedua jenis kelamin. Jika dilihat dari segi pengertian dan perilaku Lesbian (L), Gay (G) maupun Biseksual (B) memiliki kesamaan termasuk dalam kategori homoseksual sehingga tidak ada perbedaan di antara ketiganya.⁹⁷

Sementara Transgender (T) adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjukkan saat lahir. Misalnya seseorang lahir dengan alat kelamin laki-laki yang lengkap, namun dalam

⁹⁶Ilham, "Kembali Ramai Soal LGBT, Begini Penjelasan Trajih Muhammadiyah". Sumber: <https://muhammadiyah.or.id/kembali-ramai-soal-lgbt-begini-penjelasan-majelis-tarjih/>, diakses 20 Desember 2023.

⁹⁷Ilham, "Kembali Ramai Soal LGBT, Begini Penjelasan Trajih Muhammadiyah". Sumber: <https://muhammadiyah.or.id/kembali-ramai-soal-lgbt-begini-penjelasan-majelis-tarjih/>, diakses 20 Desember 2023.

penampilan dan perilaku sehari-hari terlihat sebagai seorang wanita. Dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai banci. Adapun dalam bahasa fikih disebut *mukhannats*. Demikian pula sebaliknya, ada seseorang yang lahir dengan alat kelamin perempuan secara sempurna namun dalam penampilan dan perilaku sehari-hari terlihat sebagai seorang laki-laki. Dalam bahasa fikih disebut sebagai *mutarajjilah*.

Transgender berbeda dengan hermaprodit. Hermaprodit memiliki arti kelamin ganda. Secara kodrati ada orang yang ditakdirkan Allah dengan kelainan jenis kelamin dari keumuman kelahiran normal, misalnya seseorang yang dilahirkan memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan yang dua-duanya tumbuh. Orang tersebut terlihat memiliki organ penis dan vagina, secara bersamaan.

Orientasi seksual terhadap sesama jenis kelamin seperti Lesbian, Gay dan Biseksual (LGB) adalah menyalahi fitrah penciptaan manusia dan bertentangan dengan syariat Islam, maka hukumnya haram. Hal ini seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an:

a. Penciptaan manusia terdiri dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah dalam Q. Al-Hujurat (49): 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

”Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”⁹⁸

⁹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 517.

b. Manusia pertama di muka bumi seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Adam as. dan Hawa, kemudian dari keduanya berkembang biak keturunan yang banyak, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4): 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”⁹⁹

c. Allah memberikan rasa cinta kepada jenis kelamin yang berbeda, sebagaimana firman Allah dalam Q. Ali Imran (3): 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُمَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Terjemahnya:

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang Itulah kesenangan hidup di dunia.”¹⁰⁰

Hubungan seksual atau pun perkawinan sejenis yang dilakukan oleh kelompok LGB ini termasuk perbuatan keji (*fahisyah*) karena perbuatan ini sama seperti zina bahkan lebih keji dari zina. Perbuatan ini pernah terjadi pada masa Nabi Luth a.s., perilaku kaum Nabi Luth a.s. disebut sebagai perbuatan keji (*fahisyah*). Al-Qur’an menyebut dalam beberapa surah seperti Q.S. Al-Ankabut (29): 28-29), (Q.S. Hud (11): 78-79).

Pada Q.S. al-A’raf (7): 80-81, Allah berfirman:

⁹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.77.

¹⁰⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 51.

Terjemahnya:

“(Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan, kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.”

Homoseksual tidak hanya disebut sebagai perbuatan yang *fahisyah* (keji) tetapi juga sebagai perbuatan *fasid* (merusak), abnormal, dan membahayakan. Beberapa hadis menyebutkan ancaman dan celaan terhadap perbuatan tersebut di antaranya dalam hadis riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا
الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. (رواه أبو داود)¹⁰¹

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang kamu dapat melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual), maka bunuhlah kedua pelakunya”. (H.R. Abu Dawud).

Dalam riwayat dari Ibnu Abbas lainnya Nabi Muhammad saw. bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَيْمَتِهِ، مَلْعُونٌ
مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ. قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا ثَلَاثًا فِي اللُّوْطِيَّةِ. (رواه أحمد)¹⁰²

Artinya:

“Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbutan kaum Luth, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth”. (H.R. Ahmad).

d. Hubungan seks yang dibenarkan hanya hubungan seks antara suami dan istri, yaitu pasangan laki-laki dan perempuan berdasarkan pernikahan yang sah sesuai dengan syariat agama Islam seperti ditunjukkan dalam Surah al-Rum(30) : 21. Di antara tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan atau menjaga

¹⁰¹HR. Abu Daud (Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq), *Sunan Abi Daud*, Tahqiq: Syu'aib al-Arnauth, Jilid 6 (Cet. I; Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 1430 H/2009 H), no. 4462, h. 510.

¹⁰²HR. Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid 1, no. 2916, h. 217.

keberlangsungan eksistensi kehidupan manusia, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Asy-Syura (42): 49-50.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.¹⁰³

e. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA:

عن ابن عباس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحَنَّنِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّجَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. (رواه البخارى و أبو داود)

Artinya:

“Sesungguhnya baginda Nabi SAW melaknat para lelaki yang mukhannits dan para wanita yang mutarajjilat,” (HR Al-Bukhari dan Abu Dawud).

Hadits ini secara tegas menyatakan bahwa baginda Nabi SAW melaknat terhadap perilaku takhannus dan tarajjul yang memastikan bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram.

Sementara homoseksual atau hubungan seks sejenis tidak akan dapat memenuhi tujuan pernikahan ini. Selain itu perilaku homoseksual melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1 yang menyebutkan: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

¹⁰³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.369.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰⁴

Dalam sebuah wawancara Majelis Tarjih Muhammadiyah Malang berpendapat bahwa hukum pernikahan Transgender yang sudah disahkan jenis kelaminnya oleh Pengadilan Negeri memiliki hukum yang berbeda sesuai kondisi dan situasi kapan putusan itu dikeluarkan. Adapun kondisi yang dimaksud adalah pertama, jika operasi yang dilakukan merupakan operasi untuk menyempurnakan alat kelaminnya karena memiliki kelainan atau berkelamin ganda maka hukum pernikahannya dianggap sah karena perubahan jenis kelaminnya sesuai dengan syariat Islam yaitu untuk mendapat kepastian hukum sehingga si pelaku Transgender dihukumi jenis kelaminnya yang baru. Kedua, jika operasi dilakukan tanpa adanya hukum syar'i maka pernikahan dianggap tidak sah atau bahkan haram dikarenakan si pelaku Transgender masih dihukumi jenis kelamin sebelumnya. Hal ini biasanya dilakukan oleh para kaum Transgender demi memenuhi ekspektasi mereka yang selalu beranggapan bahwa mereka memiliki jiwa yang berbeda dengan bentuk fisiknya.¹⁰⁵

¹⁰⁴Ilham, "Kembali Ramai Soal LGBT,Begini Penjelasan Trajih Muhammadiyah". Sumber: <https://muhammadiyah.or.id/kembali-ramai-soal-lgbt-begini-penjelasan-majelis-tarjih/>, diakses 20 Desember 2023.

¹⁰⁵Lutfia Nurlita, "*Pandangan Anggota Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang Tentang Perubahan Identitas Jenis Kelamin dan Relevansinya Terhadap Pernikahan*", *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), h.70.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Hukum Pernikahan Transgender Dalam Tinjauan Fiqih Islam dan Tarjih Muhammadiyah dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 disebutkan bahwa “perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan masing-masing agama dan kepercayaan setiap pasangan”. sedangkan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Dengan adanya aturan tersebut, maka jelas bahwa perkawinan di Indonesia dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, sedangkan agama manapun tidak membolehkan untuk melakukan operasi pergantian kelamin selain adanya kelainan secara biologis atau penyakit.
2. Dalam tinjauan Fiqih Islam dan Tarjih Muhammadiyah jelas dan tegas menghukumi pernikahan transgender dengan pendapat bahwa ia adalah perbuatan mengubah ciptaan Allah SWT serta merupakan sebuah dosa. Sementara mengubah ciptaan Allah merupakan ajaran dari sesat yang berindikasi tidak sahnya pernikahan transgender dalam pandangan agama Islam.

B. Saran

1. Sebagai manusia kita harus hidup sesuai dengan kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Janganlah mengubah apa-apa yang telah ditetapkan seperti jenis kelamin.
2. Sebelum mengadakan pernikahan akan lebih baik jika menelusuri apakah orang yang akan kita nikahi itu pelaku transgender atau bukan hal tersebut bertujuan untuk tidak terjadinya pernikahan transgender.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Edisi Penyempurnaan, Lembaga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur an, 2019
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, Tahqiq: Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Cet. I; Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1379 H.
- Al-Baihaqi (Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Khurasani), *al-Sunan al-Kubra*, Tahqiq: Muhammad Abd al-Qadir 'Atha, Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Bukhari (Muhammad bin Ismail al-Ju'fi), *Shahih al-Bukhari*, Tahqiq: Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir, Cet. I; Dar Thuq al-Najat, 1422 H.
- Aldy dan Mochammad Fauzi, "Analisis Yuridis Perkawinan Bagi Pasangan yang Sudah Bergnati Jenis Kelamin di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam", (2018).
- Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid, *Ihya' Ulim al-Din*, Kairo: Lajnat Nashr al-Thaqafa al-Islamiyyah, 1356 H.
- Al-Hishni, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Tahqiq: Ali Abdul Hamid Balthaji, *et, al*, Cet. I; Damaskus: Dar al-Khair, 1994 M.
- Ali, Mabar Tengku dan Sahlepi, Muhammad Arif, "Sosialisai Penyimpangan Seksual LGBT dalam Aspek Agama, HAM dan Hukum Pidana di Lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA*, Vol. 4, No.2 (2023).
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah Pernikahan*, Cet. I; Semarang: Lentera Hati, 1982.
- Al-Qurthubi (Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi), *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Tahqiq: Ahmad al-Barudi, dkk, Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1384 H/1964 M.
- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Tahqiq: Abdurrahman bin Mu'alla al-Luwaihiq, Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H/2000 M.
- Al-Tirmidzi (Abu Isa bin Surah al-Tirmidzi), *Sunan al-Tirmidzi*, Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah Mushtafa al-Babiy al-Halabiy, 1395 H/1975 M.
- Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Ahmad, *al-Kasyafan Haqaiq Ghawamid at-Tanzil*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyy, tt.

- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet. I; Damsyiq: Dar al-Fikr, 1999.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Meodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Atabik, Ahmad dan khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, (2014).
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan Media, 2008.
- Auliyak, Waro Satul, Umi Sumbulah, Suwandi, “Perkawinan Transeksual Perspektif Teori Hak Kodrati”, *Jurnal al-Ijtima'iyyah*, Vol. 8, No. 1, (2022).
- Aurelia, Bernadetha, “Hukum Pernikahan Sesama Jenis Di Indonesia”, sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pernikahan-sesama-jenis-di-indonesia-lt50c9f71e463aa>, diakses 25/12/23.
- Baswedan, Sofyan bin Fuad, “Hukum Operasi Ganti Kelamin dan Konsekwensinya Menurut Islam, Sumber: <https://almanhaj.or.id/4262-hukum-operasi-ganti-kelamin-dan-konsekwensinya-menurut-islam.html>, diakses tanggal 10 Januari 2024.
- Bramantyo, ”Ini Faktor LGBT Berkembang Pesat di Indonesia”, sumber: *okezone*, <http://news.okezone.com/read/2016/02/27/340/1322935/>, diakses 25/12/22.
- Caesar, Vendry, Warouw Meiske M. Rembang, “Konsep Diri Pada Lesbian di IT Center Manado (Suatu Studi Komunikasi Keluarga)”, *Online*, Vol. 3 No. 2 (2014).
- Damayanti, Rita, “Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (lgbt) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang” (Laporan Kajian, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015.
- Daud, Abu (Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq), *Sunan Abi Daud*, Tahqiq: Syu'aib al-Arnauth, Cet. I; Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 1430 H/2009 H.
- Fitrah, Muh dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian*, (Sukabumi: Jejak, 2017.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Gunawan, FX Rudi, *Filsafat Seks*, Yogyakarta: Bentang, 1993.
- Hambal, Ahmad bin *Musnad Ahmad bin Hambal*, Tahqiq: Syu'ab al-Arnauth, Cet. I; Kairo: Muassasah Qurthubah, t.th.
- Haq, Abdul, Ahmad Mubarak, dan Agus Rouf, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku I, Surabaya: Khalista, 2006.
- Huda, Miftahul, Fatwa MUI Larang Mengunah Kelamin, sumber: <https://mirror.mui.or.id/berita/33518/kiai-miftahul-huda-fatwa-mui-larang-mengubah-kelamin/>, diakses 2 Januari 2024.

- Ilham, "Kembali Ramai Soal LGBT, Begini Penjelasan Trajih Muhammadiyah".
Sumber: <https://muhammadiyah.or.id/kembali-ramai-soal-lgbt-begini-penjelasan-majelis-tarjih/>, diakses 20 Desember 2023.
- Istiqamah, *Hukum perdata di Indonesia*, Alauddin pres, 2011.
- Izzah, Arikal, *Status Hukum Perkawinan Transeksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Surabaya: Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Juwilda, *Transgender, Manusia dan Kesetaraannya*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010.
- Kusuma, Kartika Nur, "Studi Fenomenologi Seksualitas Transgender", *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 4, (2016).
- Mahjuddin, dkk, *Masailul Fiqhiyah*, Cet. 3; Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Maulidina, Nur Wafa, "Analisis fatwa MUI nomor 03/Munas/VIII/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin dan kaitannya dengan implikasi hukumnya", Sumber: <https://onesearch.id/Record/IOS2754.5589/TOC> , diakses 17/01/24.
- Merdekawan, Guntur, "Operasi Kelamin Wanita itu Bernama Dorce, <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/transgender-38-operasi-kelamin-wanita-itu-bernama-dorce-930275>, diakses pada tanggal 26 Maret 2023.
- Miller, Lisa R., Eric Anthony Grollman, "Dampak Sosial Ketidaksesuaian Gender bagi Transgender Dewasa: Implikasinya terhadap Diskriminasi dan Kesehatan", Vol. 30, (2015).
- Morrow, Deana F. dan Lori Messinger, *Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice: Working With Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender People*, New York: Columbia University Press, 2006.
- MPR RI, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2020.
- Muftisany, Hafidz , "LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *Republika.CO.ID*, <https://republika.co.id/page/penulis/388/hafidz-muftisany> (2016), diakses 2 Januari 2024.
- Mukhtazar, *Proses Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Mulyono, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 04, No.1, (2019).
- Netti, Misra, "Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 09, No. 1, (2022).

- Nugroho,Riant , *Gender dan Strategi, Pengaruh Utamanya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Nurlita,Lutfia, “Pandangan Anggota Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang Tentang Perubahan Identitas Jenis Kelamin dan Relevansinya Terhadap Pernikahan”, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).
- Oktaviani,Irda, *Transgender Dalam Kitab Tafsir Study Analisis QS. Al-Nisa:119 dan QS. Al-Rum: 30 Perspektif Ibn ‘Asyur*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2020)
- Partanto,Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.th.
- Rahman,Fathur, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Alma’arif, 1981.
- Risdalina, “Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin dalam Perspektif Hak Azasi Manusia dan Administrasi Kependudukan. Jurnal Ilmiah”. *Jurnal Advokasi*, Vol. 04, No. 2, (2016).
- Rofiq,Ahmad, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rohmawati, “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ahkmam*, Vol. 04, no. 2, (2016).
- S,Salim H., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*,vol.7,Yudisia,Desember 2016.
- Shihab,M. Quraish, *Pengantin al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Sudarsono, *Hukum Pernikahan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Sutrisno, Joko, “Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Transeksual”, *Badamai Law Journal*, Vol.04. No. 1, (2019).
- Sutrisno,Joko, “Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Transeksual”, *Transeksual*, Vol. 04, (2019).
- Syarifuddin,Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014.
- Tihami,M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Wibisana,Wahyu, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, *Ta’lim*, Vol. 14, no. 2, (2016).
- Zahro,Ahmad, *Fiqh Kontemporer, Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*, Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2016.

RIWAYAT PENULIS



Sitti Salsabila lahir di Muna pada 11 Januari 1999. Merupakan anak ke dua dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Amiruddin dan Ibu Wa Hawia. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD 7 Kusambi pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan MTs di MTs Kusambi pada tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014. kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di Aliyah Lapokainse pada tahun 2014 dan tamat pada tahun 2017.

Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di Program Bahasa Arab dan Study Islamiyah di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017 dan tamat pada tahun 2020, kemudian peneliti melanjutkan ke Program Study Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 sampai sekarang.

LAMPIRAN

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972, 881393 Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 255/A 2-III/IV/1444/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

20 Dzulqadah 1444 H
09 Juni 2023 M

Kepada Yth
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1150/05/C.4-VIII/IV/1444/2023 Tanggal, 03 April 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : SITI, SALSABILA
No. Stambuk : 10526 1102420
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Akhwal, Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"HUKUM PERNIKAHAN TRANSGENDER DALAM TINJAUAN FIQH ISLAM DAN TARJIH MUHAMMADIYAH"

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 13 Juni 2023 s/d 13 Agustus 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT

Nursinah S. Jum, M.I.P.
NEM. 964 591

Tembusan
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411) 866972, 881 393, fax (0411) 865 588
Website : www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Lampiran 1 : Surat izin penelitian yang diterbitkan Universitas Muhammadiyah Makassar



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor : Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Sitti Salsabila

Nim : 105261102620

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursimah, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Lampiran 2: Surat Keterangan Bebas Plagiasi yang Diterbitkan Oleh UPT
Universitas Muhammadiyah Makassar

BAB I Sitti Salsabila

105261102620

by Tahap Tutup



Submission date: 15-Jan-2024 04:58PM (UTC+0700)
Submission ID: 2271297092
File name: bab_1_-_2024-01-15T180906.918.docx (23.17K)
Word count: 1102
Character count: 7459

Lampiran 3.1 : Hasil Uji Plagiasi BAB

BAB I Sitti Salsabila 105261102620

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS
SIMILARITY INDEX

9% INTERNET SOURCES
5% PUBLICATIONS
9% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper 4%
- 2 Submitted to IAIN Batusangkar Student Paper 2%
- 3 anzdoc.com Internet Source 2%
- 4 etheses.iainpekalongan.ac.id Internet Source 2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On

Lampiran 3.2 : Hasil Uji BAB I



Lampran 3.3 : Hasil Uji Plagiasi BAB II

BAB II Sitti Salsabila 105261102620

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX



18%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.radenfatah.ac.id

Internet Source

12%

2

Submitted to Sekolah Cikal Jakarta

Student Paper

5%

3

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

2%

4

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On


Exclude matches < 2%

Lampiran 3.4 : Hasil Uji Plagiasi BAB II

BAB III Sitti Salsabila

105261102620

by Tahap Tutup



Submission date: 15-Jan-2024 04:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 2271297324

File name: BAB_III_-_2024-01-15T180908.698.docx (40,65K)

Word count: 3531

Character count: 23320

Lampiran 3.5: Hail Uji Plagiasi BAB III

BAB III Sitti Salsabila 105261102620

ORIGINALITY REPORT

10
SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	publishing-widyagama.ac.id Internet Source	3%
2	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
3	jurnal.iaibafa.ac.id Internet Source	2%
4	ojs.unud.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%


Exclude bibliography On

Lampiran 3.6 : Hasil Uji Plagiasi BAB III

BAB IV Sitti Salsabila

105261102620

by Tahap Tutup



Submission date: 15-Jan-2024 04:59PM (UTC+0700)
Submission ID: 2271297448
File name: BAB_IV_-_2024-01-15T180909.394.docx (14.43K)
Word count: 216
Character count: 1391

Lampiran 3.7 : Hasil Uji Plagiasi BAB IV

BAB IV Sitti Salsabila 105261102620

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

amynatus.blogspot.com

Internet Source

4%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



Lampiran 3.8 : Hasil Uji Plagiasi BAB IV